

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut harus diperkokoh untuk membangun bangsa dalam tatangan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Jika diibaratkan pilar merupakan tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang ini rapuh maka bangunan akan mudah roboh. Empat tiang penyangga ditengah ini disebut soko guru yang kualitasnya terjamin sehingga pilar ini akan memberikan rasa aman tenteram. Dengan demikian pilar pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan tiang penyangga bagi berdirinya negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Dalam paradigma pembangunan di negara Indonesia hakikat kedudukan Pancasila mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik aspek pembangunan politik, pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial. Dalam pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila di Indonesia menganut sistem politik demokratis yakni menempatkan rakyat dalam kedudukan tertinggi yang berarti meletakkan kedaulatan pada seluruh rakyat (demokrasi). Hal ini berlawanan dengan sistem diktator/otoriter/totaliter yang menempatkan sebagian kecil rakyat dalam kedudukan tertinggi (meletakkan kedaulatan pada elite). Sementara ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem ini menentang adanya *free fight liberalism*, Etatisme dan monopoli (Ferdiansyah dan Irton, 2011: 30-31).

UUD 1945 merupakan pilar kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 45 tertuang Tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara Rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini merupakan tujuan Negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah “ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan aturan-aturan yang kemudian diaturnya dalam pasal-pasal, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya mentaati aturan yang sudah diundang-undangkan.

NKRI sebagai pilar ketiga lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati. NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan konflik di Indonesia dapat diselesaikan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan. Pilar keempat dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu” yang berarti walaupun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari suku, agama, dan bangsa tetapi adalah bangsa Indonesia (Ferdiansyah dan Irton, 2011: 43).

Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya harus dijaga, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari, dimana Pancasila yang menjadi sumber nilai menjadi idealogi, UUD 45 sebagai aturan yang semestinya ditaati, dan NKRI adalah harga mati, serta Bhinike tunggal ika adalah perekat semua rakyat. Maka dalam bingkai 4 pilar tersebut maka tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang SMP diputuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SMP memuat delapan topik kajian yaitu :1) persatuan dan kesatuan bangsa; 2) norma, hukum, dan peraturan; 3) hak asasi manusia; 4) kebutuhan warga negara; 5) konstitusi negara; 6) kekuasaan dan politik; 7) Pancasila; 8) globalisasi.

Delapan topik substansi Kajian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menunjukkan bahwa secara formal dan substansial terdapat perubahan paradigma kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Perubahan ini tidak hanya memberikan harapan penting bagi kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang selaras dengan idealitas Pendidikan Kewarganegaraan demokratis yang telah berkembang dan masih terus dikembangkan di sejumlah negara demokratis (Samsuri, 2011: 373).

Berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, pada jenjang SMP terdapat standar kompetensi (SK) yaitu Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan empat kompetensi dasar (KD) yaitu: 1) Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, 2) Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara,

3) menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan 4) Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keempat kompetensi dasar tersebut, siswa diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti kerjasama, cinta tanah air, menghargai pendapat, percaya diri, disiplin dan kerja keras.

Saat ini materi pembelajaran Pancasila dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara historis mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1957 di beri label Kewarganegaraan, tahun 1959 dengan label *Civics*, tahun 1962 dengan label Kewargaan Negara, tahun 1968 dengan label Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), tahun 1975 berlabel Pendidikan Moral Pancasila, tahun 1994 dengan label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan terakhir diberi label Pendidikan Kewrganegaraan (PKn) seperti yang terdapat dalam

kurikulum tahun 2004 berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Fadjar, 2005: 53). Perubahan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), juga merubah materi perubahan yang harus diajarkan pada peserta didik.

PKn selain sebagai pendidikan karakter juga sebagai pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan hukum di persekolahan. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (*instructional effect*), bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (*nurturant effect*). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PKn adalah pengetahuan, ketrampilan dan karakter kewarganegaraan (Cholisin, 2011: 1).

Nilai-nilai karakter sesuai dengan Pancasila untuk Mata Pelajaran PKn meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. Nilai karakter pokok Mata Pelajaran PKn yaitu: Kereligiusan, Kejujuran, Kecerdasan, Ketangguhan, Kedemokratisan, dan Kepedulian. Sedangkan nilai karakter utama Mata Pelajaran PKn yaitu : Nasionalis, Kepatuhan pada aturan sosial, Menghargai keberagaman, Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, Bertanggung jawab, Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan Kemandirian. Nilai-nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas,

untuk upaya memperkuat fungsi PKn sebagai pendidikan karakter (Cholisin, 2011: 1). Hal ini berarti nilai-nilai karakter Pancasila dapat disosialisasikan melalui pembelajaran PKn.

Guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila, karena guru secara langsung berinteraksi pada peserta didik saat pelajaran. Oleh karena itu, guru PKn harus memiliki kompetensi yang memadai. Adapun kompetensi guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAL adalah sebagai berikut:

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memahami substansi pendidikan kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*).
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Guru sebagai *dessinator* nilai, norma, dan perilaku politik dituntut mempunyai profesionalisme yang mapan. Aktualisasi profesionalisme itu antara lain dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran penanggung jawab (berdasarkan kompetensi) pendidikan politik secara formal di sekolah. Jika guru hanya berorientasi pada pencapaian target kurikulum. Namun jika guru berperan sebagai *agency* maka dia akan bertindak sebagai pengembang kurikulum. Biasanya guru mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada *civil society*, kreatif dalam mengembangkan *hidden curriculum*, sehingga pendidikan politik bertujuan untuk *national building* (Sihabudin Zuhri, 2010:21). Dalam hal ini, maka peran

guru yang diharapkan adalah peran guru sebagai *agency* dan mempunyai orientasi pada *civi society* yang dapat mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila.

Namun kenyataannya yang sering terjadi di sekolah-sekolah, guru hanya berorientasi pada pencapaian target kurikulum dan belum kreatif dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila akibatnya banyak peserta didik yang belum menunjukkan sikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apalagi adanya penggantian kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 terjadi banyak perubahan yang sangat signifikan dari berbagai aspek, terutama sistem pembelajaran, dan alokasi waktu. Pada mata pelajaran PKn yang alokasi waktu menjadi 6 jam pelajaran. Alokasi Waktu untuk mata pelajaran PKn adalah merupakan salah satu cara agar generasi muda tanah air lebih paham dengan nasionalisme dan lebih mencintai tanah airnya serta pengamalan nilai-nilai Pancasila (<http://kompasiana.com> yang diakses pada tanggal 31 Januari 2013).

Menurut Furqon Hidayatullah, kurikulum baru direncanakan diterapkan mulai tahun ajaran 2013/2014. Sekolah dan guru harus mulai mempersiapkan diri terhadap pemberlakuan kurikulum pendidikan 2013. Kurikulum baru ini cukup banyak mengalami perubahan, sehingga jika tidak dipersiapkan dikawatirkan guru mendapatkan masalah. Implikasi diterapkan kurikulum baru cukup besar. Banyak adaptasi yang harus dilakukan karena implikasinya banyak sekali. Selain itu juga harus ada penataan jam mengajar, guru dan bahan pembelajaran. Penataan guru sangat penting dilakukan utamanya bagi

guru yang telah berumur dan tidak menguasai teknologi informasi. Hal ini bakal menjadi kendala dalam penerapan kurikulum yang baru (<http://kr.jogja.com> yang diakses pada tanggal 26 Februari 2013). Oleh karena itu, untuk menanggulangi perubahan kurikulum guru dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwa pada umumnya guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul mengalami kesulitan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru cenderung menggunakan Silabus dan RPP yang sama untuk mengajar peserta didik dari tahun ke tahun, bahkan guru hanya mengandalkan silabus yang diberikan oleh MGMP saja. Guru sering kali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap dan tindakan sesuai nilai-nilai Pancasila. Akibatnya tidak ada pengembangan nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Selain itu, di SMP se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul masih dijumpai siswa yang belum menampilkan akhlak terpuji sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kesopanan, tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, solidaritas sosial sebagai yang merupakan jati diri bangsa seolah-olah kurang begitu melekat secara kuat dalam diri siswa.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, peneliti berpendapat bahwa peran guru PKn sangat penting dalam mengendalikan sikap dan mental

perilaku siswa. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkontribusi dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn, sehingga siswa dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya membentuk karakter warga negara (*good citizen*) sesuai ideologi negara. Sehingga dalam hal ini perlu kiranya dilakukan penelitian guna mencari benang merah permasalahan tentang pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn di SMP Se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Guru hanya berorientasi pada pencapaian target kurikulum dan belum kreatif dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila.
2. Kreativitas guru dalam mengelola Silabus dan RPP Pendidikan Kewarganegaraan kurang optimal, sehingga hilangnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembelajaran.
3. Guru sering kali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap dan tindakan sesuai nilai-nilai Pancasila.
4. Pengembangan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul belum diketahui.
5. Pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul belum diketahui.

6. Guru menemui kesulitan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.
7. Masih dijumpai siswa SMP se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang belum menampilkan akhlak terpuji sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

C. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah disebutkan pada identifikasi masalah dengan maksud agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu: Pengembangan nilai-nilai dalam pembelajaran PKn di SMP Se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul khususnya kelas VIII belum diketahui.

Pembatasan masalah sebagaimana diungkapkan di atas didasarkan pada rasionalitas argumentatif bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam wujud mata pelajaran PKn bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn akan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik (*good citizen*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah guru melakukan pengembangan nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran PKn di SMP Se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul secara optimal?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan nilai-nilai pancasila pada pembelajaran PKn di SMP Se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan guru di SMP Se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi faktor penghambat pengembangan nilai-nilai pancasila pada pembelajaran PKn?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengembangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan guru dalam pembelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan nilai-nilai pancasila pada pembelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan guru di SMP se-Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi faktor penghambat pengembangan nilai-nilai pancasila pada pembelajaran PKn.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahuan tentang pengembangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan guru dalam pembelajaran PKn.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan agar Dinas Pendidikan lebih giat untuk memberikan pelatihan kepada guru sebagai aktor sosialisasi nilai-nilai Pancasila di sekolah supaya lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik.
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan guna lebih meningkatkan kualitas pendidikan PKn di sekolah dan mencari solusi terhadap permasalahan dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila.
- c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai bekal apabila nanti terjun sebagai seorang pendidik.

G. Batasan Istilah

1. Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila

Pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ini adalah cara mengembangkan nilai-nilai pancasila mulai dari nilai-nilai yang dikembangkan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Nilai-nilai Pancasila merupakan sekumpulan kesatuan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya atau sudah dinyatakan benar, yang kemudian dijabarkan dalam pedoman pengalaman Pancasila meliputi: sila ketuhanan Yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradap, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien maka perlu adanya perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran (Permendiknas No. 41 Tahun 2007).

3. Pendidikan Kewarganegaraan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya

untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).